



PUTUSAN

NOMOR 0184/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh;-----

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Padang Gajah No.12 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar telpon 081236808783, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";----

MELAWAN

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan GURU, tempat kediaman di Jalan Buana Raya, Gang Buana Asri No.11B sekarang tinggal bersama orang tuanya di jalan Raya Pemogan Gang Muhajirin II/No.I Kampung Islam Kapaon, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIDIK TRISULA,SH. dan A. RAUF JAWAS,SH., pekerjaan Advokat/Pengacara Praktek , berkantor di Jalan Imam Bonjol Denpasar, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan

Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Telah menilai alat-alat bukti
dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0184/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 27 Mei 2013 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dnpasar Selatan pada tanggal 06 September 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/09/IX/1999 tanggal 14 September 1999;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai mempunyai anak ;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2001 Termohon diketahui Pemohon berselingkuh sampai Pemohon melihat langsung pakaean dan pernik milik Termohon berada dirumah selingkuhannya;-----
4. Bahwa Pemohon sudah memaafkan perbuatan Termohon demi anak sampai layaknya suami isteri sampai memiliki 3 (tiga) orang anak namun sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan Termohon melakukan perselingkuhan yang kedua bahkan sampai berani membawa selingkuhan nya kerumah dan memamerkan didepan ketiga anak-anaknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, Pemohon meminta kepada keluarga Termohon adanya mediasi demi anak-anak bahkan diadakan sumpah Al-Qur'an disaksikan oleh keluarga besar Termohon;-----
6. Bahwa Termohon berbohong dengan sumpah Al'qur'an sebab menurut penuturan anak no pertama sepulang dari kepoan tempat bersumpah Termohon kepergok dirumah oleh anak menelpon selingkuhanya dengan kata-kata "DEMI KAMU SAYA SUDAH BERANI BERBOHONG KEPADA KEDUA ORANG TUA SAYA";-----
7. Bahwa setelah semua terbongkar dan orang tua Termohon mengakui kesalahan orang tuanya, Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya. Pemohon sudah berusaha mengajak rujuk dengan mengajak pulang dan memberikan nafkah akan tetapi selalu ditolak, pengajakan untuk pulang dan rujuk dilakukan Pemohon sebanyak 2 (dua) kali dan selalu ditolak sampai sekarang oleh Termohon sudah kurang lebih 3 bulan tinggal bersama orang tuanya;-----
-
8. Bahwa atas sikap dari Termohon yang kelihatan sudah terlalu jauh dengan selingkuhannya yang mungkin sudah tidak dapat dibenahi bahkan melalui jejaring sosial yang menyatakan kepada hal layak yang tidak patut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
- PRIMAIR :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memilih sendiri Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menentukan Mediatornya;-----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0184/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 10 Juni 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL,SH., Wakil Ketua Pengadilan Agama Denpasar sebagai mediator;---

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Juni 2013, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 10 Juni 2013, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon lewat kuasanya memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:-----

-

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon pada intinya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon kecuali yang tegas diakui oleh Pemohon.;-----

2. Bahwa adapun kiranya Termohon sangat perlu menanggapi semua dalil-dalil Permohonan Cerai talak untuk memperjelas Majelis Hakim dalam memutus perkara A Quo dikarenakan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan mengandung unsur fitnah.;-----
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon No.1,2,3 dan 4 ditanggapi sebagai berikut :-----

 - Bahwa terhadap dalil no.1 benar Termohon menikah di Kantor urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan pada tanggal 06 Septemebr 1999 dan sesuai akte yang didalilkan.;-----
 - Bahwa terhadap dalil No.2 dan 3 adalah tidak benar yang benar Termohon saat menikah tahun 1999 berstatus sebagai mahasiswi dalam kondisi hamil 7 bulan dan dari awal perkawinan Termohon



dan Pemohon sudah timbul ketidakcocokan dimana Pemohon lebih menitikberatkan untuk keluarganya sedangkan Termohon sebagai istri sama sekali tidak mendapatkan perhatian dan Pemohon bersifat acuh tak acuh pada Istri dan orang tua Pemohon memperlakukan Termohon dengan tidak baik, sehingga sejak awal menikah sudah merasa tidak nyaman dan Termohon sudah ingin menyudahi pernikahan. ;-----

- Bahwa adalah tidak benar Termohon dalam dalilnya dituduh berselingkuh pada tahun 2001 yang benar Termohon pada tahun 2001 masih berstatus mahasiswi yang banyak teman kuliah dimana Pemohon dari dahulu sampai sekarang memiliki sifat yang selalu curiga dan tidak terbuka dan pendiam ;-----

4. Bahwa terhadap dalil dalil permohonan No.4,5 dan 6 ditanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon menyangkal dengan keras dikatakan dalam dalilnya telah berselingkuh dan memamerkan pada ke tiga anak-anak yang benar Termohon memiliki teman yang Termohon anggap sebagai adik sendiri dimana karena Pemohon memiliki sifat yang jelek yaitu selalu curiga terhadap teman-teman Termohon juga terhadap murid disekolah



Termohon.;-----

- Bahwa dikarenakan sifat-sifat yang jelek curiga dan mementingkan dirinya sendiri yang dimiliki Pemohon sehingga sering sekali

Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar.;-----

- Bahwa terhadap dalil no.5 adalah tidak benar ,yang benar pada saat itu bukan mediasi melainkan Termohon di justimisasi oleh Pemohon ,dimana Termohon tidak pernah diajak bicara / ditanya secara 4 mata oleh Pemohon melainkan Pemohon dengan sewenang-wenang mengadu pada keluarga besar termohon untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh Termohon di depan Alqur'an, dan perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan Pemohon sudah sering dilakukan di rumah maupun disekolah di tempat Termohon kerja.;-----

- Bahwa terhadap dalil no.6 adalah tidak benar dikatakan dalam dalilnya Termohon sepulang dari Kapaon kepergok menilpon selingkuhan yang benar Termohon pada waktu itu menilpon adik Termohon yang bernama Arif dan tidak ada pembicaraan seperti yang dituduhkan dalam dalil Pemohon No.6 dan perlu diketahui anak pertama dari Pemohon dan Termohon memang dekat dengan Pemohon dan selalu di doktrin oleh Pemohon juga saat ini sering diberi hadiah-hadiah oleh Wil Pemohon;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil-dalil no.7 dan 8 ditanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa dalil no.7 adalah tidak benar yang benar pada waktu itu Pemohon ketemu dengan Ibu Termohon dan curhat dikarenakan Ibu termohon memiliki sifat yang sabar dan megalah sehingga mengatakan yang biasa dikatakan oleh layaknya seorang Ibu yaitu dengan mengatakan “ Sebagai orang tua minta maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan yang dilakukan oleh anak saya “ perkataan tersebut adalah wajar dikatakan oleh seorang Ibu ,bukan mengakui kesalahan dikarekan semua terbongkar seperti yang didalilkan Pemohon hal ini sangatlah mengada-ngada atau membelokan kenyataan.;-----

- Bahwa terhadap dalil no.8 adalah tidak benar dikatakan Termohon sudah terlalu jauh yang benar Termohon bersikukuh tidak akan mau kembali kepada Pemohon dan Termohon juga menghendaki perceraian.;-----

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Konvensi mohon dianggap dan termasuk pula secara Mutatis Mutandis dalam Rekonvensi ;-----
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukanya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugat balas terhadap Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon
Reklonvensi;---

3. Bahwa memang benar pada tanggal 6 September 1999 Termohon
Rekonvensi telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon
Rekonvensi secara Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar
Selatan ,Kodya Denpasar sesuai akta Nikah Nomor : 190/09/
IX/1999;-----

4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon
Rekonvensi telah dikarunia 3 (tiga) orang anak
yaitu ;-----

a. Novianti Ade Putri,Perempuan,Umur 13
Tahun;-----

b. Rayhan Rizki Adi Putra,Laki-laki,Umur 9
Tahun;-----

c. Salsabila Maharani Adi Putra,Perempuan,Umur 6
Tahun;-----

5. Bahwa sejak awal perkawinan antara Pemohon Reklonvesi dengan
Termohon Rekonvensi sudah ada masalah dikarekan pada saat
pernikahan Pemohon Rekonvesi berstatus mahasiswi yang hamil 7
bulan ,sehingga dalam berumah tangga sering terjadi perselisihan-
perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang
disebabkan :------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Rekonvensi memiliki sifat egois maunya menang sendiri yang tidak mau menerima masukan / pendapat Istri ,juga memiliki sifat curiga yang berlebihan,acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap Istri.;-----
 - Bahwa Pemohon Rekonvensi diperlakukan tidak baik oleh orang tua Termohon Reklonvensi.;-----
 - Bahwa Termohon Rekonvensi lebih peduli kepada keluarganya dari pada pada Istri dan anak-anak.;-----
 - Disamping memiliki sifat yang buruk seperti tersebut diatas Termohon Rekonvensi juga memliki WIL yang pada saat persidangan dalam tahap mediasi Wilnya sengaja dibawa untuk dipamerkan kepada Pemohon Rekonvensi juga kepada pegawai PA Denpasar didepan Lobi sambil megatakan “ini istri saya yang baru yang mengantikan Pemohon Rekonvensi “;-----
 - Bahwa calon istri tersebut fotonya juga diperlihatkan oleh 2 (dua) orang Guru di tempat Termohon Rekonvensi mengajar namanya Ibu Saniyem dan Ibu Sur.;-----
6. Bahwa Pemohon Rekonvensi berdasarkan uraian alasan tersebut diatas sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon Rekonvensi ,untuk itu maohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan dalam amar putusanya nanti yaitu menjatuhkan talak satu ba'im Termohon Reklonvensi terhadap Pemohon Rekonvensi atau menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvesi yang dilakukan di depan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan pada Tanggal 6 September 1999 dengan Akta Nomor : 190/09/IX/1999 putus karena Perceraian.;-----

7. Bahwa Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sudah pisah rumah/tidak melakukan hubungan suami istri sudah 4 (Empat) bulan tepatnya pertengahan bulan Pebruari 2013 sampai sekarang dan selama pisah tersebut kedua anak yaitu Rayhan Rizki Adi Putra (No.2) dan Salsabila Maharani Adi Putra (No.3) ikut / dipelihara oleh Pemohon

Rekonvensi.;-----

8. Bahwa oleh karena anak yang kedua dan ke tiga masih muyayi / dibawah 12 (dua belas) tahun maka Pemohon Rekonvensi mohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pengasuh/pemelihara kedua anak tersebut,disamping juga Termohon Rekonvensi sudah tidak peduli / tidak ada komunikasi dengan kedua anak tersebut ,sedangkan anak yang pertama dikarenakan sudah 13 Tahun sudah menyatakan sikap untuk memilih ikut /dipelihara Termohon Reklonvensi .

9. Bahwa oleh karena kedua anak yaitu Rayhan Rizki Adi Putra (No.2) dan Salsabila Maharani Adi Puta (No.3) ikut/di pelihara oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Termohon Rekonvensi sebagai Ayahnya sebesar Rp.2.000.000,-/Bln untuk kedua anak tersebut.;---

10. Bahwa Pemohon Rekonvensi mohon untuk menghukum Termohon

Rekonvensi memberikan Uang Idah sebesar Rp.1.500.000,- selama 3

(tiga)

bulan.;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh Termohon dalam Konvensi / Pemohon dalam Rekonvensi tersebut diatas,maka dengan ini Termohon dalam Konvensi /Pemohon dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,atau setidaknya

menyatakan tidak dapat

diterima.;-----

2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara

ini.;-----

DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum, perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang dilangsungkan menurut Agama Islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar pada tanggal 6 September 1999 dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 190/09/IX/1999 Tanggal 14 September 1999 Putus karena Perceraian.;-----

3. Menetapkan hukum Pemohon Rekonvensi sebagai Pengasuh / Pemelihara Rayhan Rizki Adi Putra, Laki-laki, Umur 9 Tahun (No.2) dan Salsabila Maharani Adi Putra, Perempuan, Umur 6 tahun. (No.3);-----
4. Menetapkan hukum Termohon Rekonvensi memberikan biaya hidup, kepada kedua anak yang diasuh / dipelihara oleh Pemohon Rekonvensi tersebut diatas sebesar Rp.2.000.000,-/bulan untuk kedua anak.;-----
5. Menghukum Termohon Rekonvensi memberikan uang Idah sebesar Rp.1.500.000,-selama 3 (tiga) bulan.;-----
6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon dalam Konvensi / Termohon dalam Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM KONPENSI:

Bahwa Termohon pada dasarnya kurang tepat, namun Pemohon konpensi tidak menanggapi secara rinci jawaban tersebut, karena Pemohon Konpensi pada prinsipnya tetap ingin bercarai dengan Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;-----

DALAM REKONPENSI:

Bahwa berkenaan dengan gugatan Rekonsensi tentang biaya/nafkah Iddah, Tergugat Rekonsensi tidak menyanggupinya, karena tidak mempunyai kemampuan, akan tetapi Tergugat Rekonsensi menyerahkan hal itu pada pertimbangan Majelis Hakim;-----

Bahwa gugatan tentang hak asuh anak, Tergugat minta agar anak pertama dan kedua ada pada Tergugat rekonsensi, karena keduanya lebih dekat pada Tergugat Rekonsensi, sedangkan anak ketiga Tergugat Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju berada pada Penggugat Rekonsensi dengan biaya pemeliharaan sekedar kemampuan Tergugat Rekonsensi;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171010409750006 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 09 Juli 2012, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :190/09/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 14 September 1999, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----
3. 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran anak bernama Novianti Adi Putra. dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.3);-----
4. 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran anak bernama Rayhan Rizki Adi Putra dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P-4)-----
5. 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran anak bernama Salsabila Maharani Adi Putra. dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P-5);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga antara Pemohon dan Termohon,
dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai
secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P-6);-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon
telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. SAIDUDDIN bin HASAN BUGIS, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat kediaman di Kampung Islam Kapaon Gang Muhajirin
Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi sebagai orang tua
Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah
suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak harmonis sejak tiga tahun yang disebabkan penyebabnya
adalah masalah perbedaan persepsi yaitu Termohon menuding
Termohon ada main dengan laki-laki lain, setelah dikonfirmasi
oleh saksi tidak benar Termohon ada main dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah
berpisah rumah sejak dua bulan yang
lalu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik;

II. AMIRUDDIN bin MURTADA., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Pamogan Denpasar Selatan ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai orang tua Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak dua bulan yang disebabkan masalah masalah salah persepsi yaitu Pemohon mencurigai Termohon ada main dengan laki-laki lain, hal tersebut di ekspresikan Pemohon merobek jadwal pelajaran Termohon di sekolah Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu;-----



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; --

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL,SH., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti bukti (P.2) yakni foto copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:-----



- Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain sampai Pemohon melihat langsung pernak pernik milik Termohon di rumah selingkuhnya, awalnya Pemohon masih mencoba bertahan dengan mengajak Termohon rujuk hal tersebut dilakukan oleh Pemohon sudah 3 kali namun tidak ditanggapi oleh Termohon dan keluarganya karena Pemohon mempertimbangkan anak-anak yang masih kecil-kecil, namun karena permasalahan yang dialami dalam bahtera rumah tangga semakin berlarut-larut akhirnya antara Pemohon dengan Termohon timbul ketidakcocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga akhirnya Pemohon mengakhiri rumah tangga dengan Termohon untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, melalui kuasa hukumnya Termohon memberikan jawaban yang pada intinya mengakui Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon selalu menuduh Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon kerap kali dilandasi dengan percekocokan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya pula tetap pada jawabannya dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama SAIDUDDIN bin HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUGIS dan AMIRUDDIN bin MURTADA yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana para saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2001 sudah sering bertengkar dan puncak pertengkaran itu terjadi pada tahun 2012 yang disebabkan Pemohon mengetahui Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan dari pertengkaran itu berlanjut dengan berpisah tempat tinggal antara keduanya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut sangat relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya sehingga rumusan (Pasal 309) Rbg terpenuhi, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai oleh percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah terbukti dan ada alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah didukung oleh alat-alat bukti yang ada dan keduanya telah dilakukan upaya-upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon harus dikabulkan dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;-----

DALAM REKONPENSI:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon konpensi mengajukan gugatan rekonsensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri gugatan tersebut dan dalam hal ini penyebutan para pihak akan berubah yaitu Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi dan Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi;- Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi tentang biaya atau nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000, dan hak asuh 2 orang anak yaitu anak kedua dan ketiga berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsensi dengan biaya pemeliharaan bagi kedua anak tersebut di tanggung oleh Tergugat rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000, sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah;-----

Menimbang bahwa gugatan yang berkenaan dengan biaya/nafkah iddah sebagaimana diuraikan diatas Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyadari dimana sebagai seorang suami yang akan menceraikan memberikan istrinya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya dan kesadaran Tergugat rekonsensi itu sejalan dengan pendapat majelis Hakim dan besarnya biaya tersebut Majelis Hakim menilai layak dan wajar, sehingga Tergugat rekonsensi dapat dihukum untuk membayar biaya iddah tersebut kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan yang berkenan dengan hak asuh anak, Tergugat rekonsensi memberikan jawaban dimana anak pertama yang bernama : Novianti Ade Putri, umur 13 tahun dan anak kedua bernama : Rayhan Rizki Adi Putra, umur 9 tahun berada dibawah asuhan Tergugat rekonsensi dengan alasan kedua anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat rekonsensi, sedangkan anak ketiga bernama : Salsabila Maharani Adi Putri, umur 6 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat rekonsensi, dengan alasan anak ketiga tersebut masih terlalu kecil dan lebih dekat dengan Penggugat rekonsensi sebagai Ibunya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dimana yang disengketakan oleh Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi adalah hak asuh bagi anak kedua bernama : Rayhan Rizki Adi Putra, umur 9 tahun.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat anak kedua pada hakekatnya adalah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang berarti kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap anak tersebut, akan tetapi bila hak asu anak sudah disengketakan, maka ketentuan hukum harus diterapkan, Pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam menentukan” pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” ketentuan hukum tersebut bila dihubungkan dengan kondisi anak kedua diatas yang masih berumur 9 tahun atau belum mumayyiz, maka Majelis Hakim menilai yang paling berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat rekonsensi sebagai ibunya, oleh karenanya dapat ditetapkan hak asuh anak bagi anak kedua bernama : Rayhan Rizki Adi Putra, umur 9 tahun dan anak ketiga bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsabila Maharani Adi Putri, umur 6 tahun berada pada Penggugat rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa karena kedua anak berada dibawah asuhan Penggugat rekonsensi sebagaimana pertimbangan diatas, maka Penggugat rekonsensi meminta agar biaya pemeliharaan bagi kedua anak tersebut ditanggung oleh Tergugat rekonsensi sebesar Rp 1.000.000 setiap bulan, dalam hal ini Tergugat rekonsensi tidak memberikan tanggapan atau bantahan dan menurut majelis hakim permintaan tersebut masih dalam takaran yang layak dan wajar, sehingga majelis hakim dapat menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang berada dibawah asuhan Penggugat rekonsensi sebesar Rp 1.000.000., (satu juta rupiah) setiap bulan sampai keduanya dewasa atau kawin;-----

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon kompensi;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama

Denpasar;-----

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selama selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;-----
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: 1. Rayhan Rizki Adi Putra, laki-laki, Umur 9 tahun dan 2. Salsabila Maharani Adi Putra, Perempuan, umur 6 tahun, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat/Rekonvensi dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat/Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau menikah;-----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon/konvensi/Tergugat rekopeni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 H. oleh ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum
dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai
Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 616.000,-**

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)